

**CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN KEKERASAN
TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
PERKARA NOMOR 0019/PDT.G/2010/PA. YK. TAHUN 2010)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :
MUHAMMAD ARIF KURNIAWAN
NIM: 05350024**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. H. ABD. MADJID AS, M. Si.**
- 2. Drs. RIYANTA, M. Hum.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Islam menganjurkan perkawinan kepada umatnya. Bahkan hukumnya wajib bagi orang yang telah mampu secara mental dan finansial. Ada ketentraman dan kebahagiaan yang bersemayam dalam ikatan perkawinan itu. Namun tidak sedikit pula yang tidak mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dalam ikatan suci tersebut. Di antaranya terjadi karena adanya tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga. Baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Tidak jarang istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih jalan untuk berpisah/bercerai dengan suaminya dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan 6 (enam) hal yang dapat dijadikan sebagai alasan dibolehkan bercerai. Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta menggambarkan adanya perkara cerai gugat yang pada dasarnya merupakan akibat terjadinya kekerasan oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga (salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain), yaitu tindakan kekejaman Penggugat terhadap Tergugat berupa tindakan yang mengancam keselamatan jiwa Penggugat (kalau Tergugat marah sering membanting barang-barang atau menendang pintu bahkan Tergugat suka membawa pedang samurai, sehingga mengakibatkan Penggugat ketakutan) dan Tergugat sering meminta uang dengan paksa kepada Penggugat dan sering mengadaikan barang-barang. Tetapi, Majelis Hakim lebih sepakat untuk menjadikan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA. Yk..

Penelitian ini adalah penelitian diskriptif analitik, penyusun menguraikan dan menggambarkan masalah cerai gugat dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga. Penyusun kemudian menganalisis bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode observasi secara mendalam terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA. Yk. dan di dukung dengan *interview* (wawancara) kepada Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Berdasarkan metode yang digunakan maka terungkaplah, bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk. tahun 2010 tentang cerai gugat terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga mendasarkan pada 1) Pasal 125 Herziene Indonesisch Reglement, 2) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 3) Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 4) Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 5) Pasal 3, Pasal 134, Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara adalah menghindarkan kemandharatan yang lebih besar apabila perkawinan tersebut dilanjutkan. Secara yuridis dan normatif Putusan Pengadilan Agama ini telah sesuai dengan hukum Islam (kaidah hukum Islam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Herziene Indonesisch Reglement, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Arif Kurniawan
NIM : 05350024
Judul Skripsi : Cerai Gugat terhadap Suami yang melakukan Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA. Yk. Tahun 2010)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami harapkan agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas agar segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 10 November 2010

Pembimbing I

Drs. Abd. Madjid AS. M. Si.
NIP. 19500327 197903 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Arif Kurniawan
NIM : 05350024
Judul Skripsi : **Cerai Gugat terhadap Suami yang melakukan Kekersan terhadap Istri dalam Rumah Tangga (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA. Yk. Tahun 2010)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami harapkan agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas agar segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 10 November 2010

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150259417



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/251/2010

Judul Skripsi : Cerai Gugat terhadap Suami yang melakukan Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA. Yk. Tahun 2010)

Nama : Muhammad Arif Kurniawan
NIM : 05350024
Telah dimunaqosahkan pada : Senin, 15 November 2010
Nilai Munaqosah : A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Abd. Madjid AS, M. Si.
NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji I

Siti Djazimah, S. Ag., M. S. I.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 15 November 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>

D. Vokal Pendek

فعل	<i>fathah</i>	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذكر		ditulis	<i>zukira</i>

يذهب	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>A</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>i</i>
	ditulis	<i>kārim</i>
Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī āl-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

PERSEMBAHAN

skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku:

H. Toifur Minhaj dan

Siti Twowirameitati

Kakaku: **Rini** & Catur, **Rina** & Illya Muhsin

Adikku: **Lily** Sholihah Malikhah

dan Adik - adik kecilku yang lucu: Amir, Sahid, Ana
Bella, Fahmi Muhammad.

Terima kasih atas dukungan dan doa serta kasih
sayangnya ...

Yang terkasih : **Za**, Zaki a Nafi ' ah.

MOTTO



Hiduplah dengan penuh Kejujuran
dan Apa Adanya ...

Nahkoda yang tangguh tidak akan pernah lahir
dari samudera yang tenang !

Selalu ada kejutan di dunia ini, **Man Jadda wa Jada**, barang siapa yang
bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil ...

KATA PENGANTAR



Puji dan rasa syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah memberikan banyak karunia dan kenikmatan, kekuatan dan ketabahan serta hidayah-Nya kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. yang pada dirinya terdapat suri tauladan yang baik, tak lupa juga kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan seluruh umat manusia yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Luar biasa, terselesaikannya skripsi ini akan menjadi pertanda dimulainya babak baru dalam perjalanan hidup penyusun. Skripsi ini akhirnya paripurna setelah melalui berkali-kali perbaikan dan penyempurnaan yang penyusun lakukan. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah swt. dan hanya banyak kekurangan yang terdapat di sana sini untuk sebuah karya yang penyusun persembahkan ini karena semata-mata adalah dari penyusun. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, amin.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Ag., selaku ketua jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim M. Ag, selaku sekretaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Penasehat Akademik.
5. Bapak Drs. H. Abdul Majid, AS, M. Si, sebagai Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum., yang juga sebagai Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibunda Nyai Hj. Hadiah Abdul Hadi, bapak Drs. KH. Jalal Suyuthi, S. H. dan ibunda Hj. Nelly Umi Halimah, S. Ag, yang telah membesarkan dan mendidik penyusun dalam lingkungan terbaik untuk menjadi manusia universal yang tangguh.
8. Bapak H. Toifur Minhaj dan ibunda Siti Tuwairomeitati atas cinta dan kasih sayang serta pengorbanan tiada tara, baik materiil maupun moril untuk kesuksesan putra-putriya.
9. Kepada mbah Nok dan mbah Giri, om Ibron, om San, mbak Ning, mbak Rini dan mbak Rina, mas Catur dan mas Illya Muhsin, dek Lily Sholihah Malikhah, mas Amir, mas Sahid, dik Fahmi Muhammad, dik AnabelLa. Alif Muhammad Fajri, Ahmad Sabil al-Rasyad, Wahyu Bimantoro, dNyak dLL. Semunya terima kasih atas motivasi dan semangat yang diberikan.

10. Kepada Bapak Ibu guruku (bapak H. Mukhtar, almarhum bapak Sihabudin, almarhum bapak H. Sakir, bapak M. Qabul, bapak Slamet Rodhi, ibu Asiyah, ibu Indah, almarhum bapak Abdul Hayyi, almarhum bapak Mahfud, almarhum bapak Anhari, bapak Abdul Ghofar, bapak Hasyim, bapak Imam Subarkah, Ibu Karim, bapak Dadang, bapak Purnomo Basuki, bapak Nawawi, ibu Tatik), dan bapak ibu guru yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu terima kasih atas ilmu yang ajarkan.
11. Dewan asatidz Madrasah Diniyah dan Ma'had Aly PP. Wahid Hasyim Yogyakarta, bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Teman-temanku kecilku sewaktu di rumah: Amin Muslim, Naim, Khumaini, Ibnu, Fery, Sukardi, Bain, Ahmad, Taufik, Fatkhur, Widodo, Felia Rahmawati Rahayu dan Yuliana. Teman-temanku di MI al-Falah Kaliangkrik: Hajir Much. Fatoni, almarhum Amiruddin Ginanjar Mukti, Ahmad Kediri, Fatkhurrahman, Nasukha, Nanang, Muhammad Azis, Tatik dan Ikah. Teman-temanku di MTs Negeri Kaliangkrik: mas Soim, mas Azis, mas Tabi'in, Hermanto, Lutfhi Hakim, Sholikun, Aan, Syamsul Munahar, Yudik Purwanto, Fuadul Iskar, Waluyo, Muhammad Najib, Tari, Needa'uL Husna, Nurul Hidayati, Nafi', Norma Chunnah Zulfa, Romadhon, Heru, Ayu, Septi, Marita dan Ulfa. Teman-temanku di MAN Yogyakarta I: Dani Kiwil, Ahnan Nurdiansyah, Muhammad Eko Nur Cahyono, Nurhadi Jamal, Annas al-Haitami, Ema Prawitasari, Dinda Bunga Nataliya, Muhammad Miqdam Makhfi, Yuliani Khilyatusshoimah, Septikalia Anggraeni, Yayuk, Yustejo,

Dian Kafi Lestari, Wiwik Susilowati, Desi, Tanjung, Kitry, Wulan, Febri, Haryadi, Muhammad Isa Firdaus, Methy, Danik Tuji Astri, Kuni Tarbiyah dan Muhammad Iqbal. Teman pertamaku di Wahid Hasyim mas Sholihin, mas Arwani dan Ahmad Nur Kholis. Teman-temanku di Wahid Hasyim: dik Akhlis, dik Zaim, mas Hendro, mas Hanang, mas Umar Dani, mas Habib Masduqi, Ja'fari Mukhlis, Heri Kiswanto, Muhammad Toha, Muhammad Afif Fajri Yusron, Miftakhul Fauzi, Budi Ardianto, Alam Budi Kusuma, MC. Imron Darojat, Ahmad Haris, Riza Farhani, H. Faisol Rizal, Maftuh Fuad Sofyani, Ibnu Rosidi, Mubin, Maftuhin, Agus Baya Umar, MMB, Muhammad Zaki Mubarak, Nandang Kusdiana, Ahmad Farid Mubarak, Muhammad Fadholi, Ahmad Burhanuddin, Asmadi Amiruddin, Winarto, Arifin Purwodadi, M. Ulul Azmi, Tsani Mufti, Suripto, Sahidin, Ashwab, mas Agung, Sulaiman Sule, Arif Bonek, ten Brothers, mbak Iffah, mbak Kristin, Hikmawati Khasanah, Pirlo Nurul Ma'rufah, Ana Rizka Mashud, Itsna Najihatil Ulya, Siti Hajimah, Siti Rofiqotun Sa'da, Novita Ardiana, Hasnia, Iffa Izza, Nur Aini Muzakiyyah, Fatimatul Amani, Imas Rita Sa'adah, mbak Nung, Prawidya Lestari, Ela, Asiyah Lu'luul Husna, Devi Ilmawati Azizah, Anifah Adhina Nuriha, Atika Fatmawati, Fatmakhuzzahro, Siti Minariyah, Siti Thoyibatun Nasiah, dik Cilka dan Levi Ekayanti, tidak lupa mas Reza dan dik Api serta Husen dIL. Teman-temanku di UIN: Muhammad Syukron, Ali Muhtarom, Iam, Fawari, Nasikh Muhammad, Sakirman, Muhtsani Ahmada, Hamdan, Badrul Ihwan, Bani Azis Utomo, Abdul Ghofur, Fawari, Jauhari dan Mizan Basari. Anak-anakku di Madrasah

Aliyah Wahid Hasyim: Alumni kelas IPA XI, IPS XI tahun ajaran 2009/2010, kelas XB dan XC tahun ajaran 2010/2011. Terima kasih telah menjadi pengisi hari-hari penyusun sejak kecil hingga dewasa dan akan selalu penyusun tunggu canda tawa, kenangan dan reuninya.

13. Kepada keluarga besar MI al-Falah Kaliangkrik, keluarga besar MTs Negeri Kaliangkrik, keluarga besar MAN Yogyakarta I, keluarga besar jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, keluarga besar PP. Salafiyah Damarjati Magelang, keluarga besar PP. Wahid Hasyim Yogyakarta, keluarga besar Madrasah Diniyah dan Ma'had Aly Wahid Hasyim Yogyakarta serta keluarga besar Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta.
14. Kepada Siti Zakiyatun Nafingah, thanks for all. Semoga impian dan cita-cita kita dapat kita wujudkan bersama.
15. Dan kepada semua pihak dan siapapun yang dengan caranya masing-masing telah menghantarkan penyusun sampai sejauh ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu. Semuanya terima kasih.

Semoga semua kebaikannya akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. Amin ~~Ya~~Rabb al-~~Al~~amin.

Yogyakarta, 15 November 2010

Muhammad Arif Kurniawan
NIM. 05350024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	27
A. Tinjauan Umum tentang Perceraian.....	27

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	27
2. Rukun dan Syarat Perceraian.....	37
3. Bentuk-bentuk Perceraian	39
4. Alasan-alasan Perceraian	44
5. Tata cara Penyelesaian Perceraian.....	49
6. Akibat Hukum Perceraian.....	54
B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	60
1. Pengertian Kekerasan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	60
2. Bentuk dan Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	66
3. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	77
4. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam.....	90
5. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	95

BAB III	PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	
	PERKARA NOMOR 0019/PDT.G/2010/PA.YK.....	96
A. Sekilas tentang Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk.....		96

	B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk.....	102
BAB IV	ANALISIS TERHADAP DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERKARA NOMOR 0019/PDT.G/2010/PA.YK.....	114
	A. Dasar Hukum dan Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA. Yk. Tinjauan Yuridis.....	114
	B. Dasar Hukum dan Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk. Tinjauan Normatif.....	130
BAB V	PENUTUP.....	143
	A. Kesimpulan.....	143
	B. Saran-saran.....	144
	DAFTAR PUSTAKA.....	146

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I	DAFTAR TERJEMAH.....	I
LAMPIRAN II	BIOGRAFI TOKOH.....	IV
LAMPIRAN III	SURAT REKOMENDASI RISET.....	IX
LAMPIRAN IV	SURAT IZIN PENELITIAN.....	XI
LAMPIRAN V	PERMOHONAN WAWANCARA.....	XII
LAMPIRAN VI	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....	XIII
LAMPIRAN VII	BUKTI WAWANCARA.....	XIV
LAMPIRAN VIII	FOTO DENGAN NARASUMBER.....	XV
LAMPIRAN IX	SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....	XVI
LAMPIRAN X	SALINAN PUTUSAN.....	XVII
LAMPIRAN XI	CURICULUM VITAE.....	XXIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. menjadikan makhluk-Nya semua ini berpasang-pasang, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli sebagai suami istri dan membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itulah harus diadakan ikatan pertalian yang kokoh dan langgeng. Sebagaimana firman Allah swt.:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيت لقوم يتفكرون¹

Dilihat dari segi kerohanian dan keagamaan, hubungan keluarga yang diikat oleh perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci (sakral) yang bukan saja disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tetapi, juga dipertanggungjawabkan kepada-Nya.

Keluarga merupakan salah satu institusi terkecil dalam masyarakat. Sebuah keluarga terbentuk dengan adanya ikatan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa.²

¹ Ar-Rum, (30): 21.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara ideal, suatu perkawinan diharapkan bertahan seumur hidup, artinya perceraian baru terjadi apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia. , dalam kenyataan tidak selamanya pasangan suami istri akan mengalami kehidupan keluarga yang sakinah.³ Adakalanya suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan yang membahayakan ikatan perkawinan. Kondisi tersebut kadang-kadang masih bisa diselesaikan dengan jalan damai, sehingga diantara keduanya menjadi rukun kembali. , adakalanya perselisihan dan percekcoakan tersebut menjadi berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi. Apabila perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang bahagia, sejahtera seperti yang disyari'atkan oleh agama pasti tidak akan terwujud dan lebih ditakutkan lagi apabila terjadi perpecahan antara keluarga kedua belah pihak.⁴

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberikan rasa damai dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan perkawinan tetapi, tidak berhasil. Untuk menjaga hubungan keluarga jangan terlalu rusak dan berpecah-pecah, maka agama Islam mensyari'atkan

³ Tujuan utama perkawinan dalam pandangan **al-Qur'an** adalah untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah terambil dari akar kata "sakana" yang berarti diam/ tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Mawaddah tersusun dari huruf m-w-d-h yang maknanya berkisar pada kelapangan dan kekosongan artinya kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong orang yang bersangkutan untuk memberdayakannya, Lihat, M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 2006), hlm. 192, 208 dan 195.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 104.

perceraian sebagai jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal mendayungkan behera keluarganya, sehingga dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara famili dengan famili demikian pula dengan masyarakat sekeliling tetap berjalan dengan baik.

Perlu dinyatakan, bahwa meskipun Islam mensyariatkan perceraian, itu bukanlah berarti, bahwa agama Islam menyukainya atau sekurang-kurangnya bersikap pasif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, tetapi, agama Islam tetap memandangnya sebagai suatu yang **muusykil**,⁵ sesuatu yang tidak diinginkan terjadinya karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad saw.:

أبغض الحلال إلى الله عزّ وجلّ الطلاق⁶

Di Indonesia hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama.⁷ Hal ini sekaligus menjustifikasi, bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki, mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang

⁵ Musykil menurut bahasa ialah sulit atau sesuatu yang tidak jelas perbedaannya, sedangkan menurut istilah adalah suatu lafal yang tidak jelas artinya dan untuk mengetahuinya diperlukan dalil dan qarinah (petunjuk), (AS-Sarkashi, I, 1372 H: 168). Yang dimaksud musykil adalah suatu lafal yang tidak jelas maksudnya karena ada unsur kerumitan, sehingga untuk mengetahui maksudnya diperlukan adanya qarinah yang dapat menjelaskan kerumitan itu dengan jalan pembahasan yang mendalam. (Muhammad Adib Salih, 1982, I: 254). Lihat, <http://suherilbs.wordpress.com/fiqih/ushul-fiqih/>.

⁶ Abu>Dawud, *Sunan Abi>Dawud*, (Beirut: Dar al-fikr, t.t), II: 255. Hadis Nomor 2178, “Kitab at-Talaq”, “Bab Karahiyyah at-Talaq” “Hadis dari Katsir bin ‘Ubaid dari Muhammad bin Khalid dari Mu’arrif bin Wasil dari Muharib bin Disar dari Ibnu Umar”.

⁷ Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ”setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali”.

sama dengan laki-laki dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga. Suami adalah pasangan istri dan sebaliknya istri adalah pasangan suami.

Meskipun telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat, kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga masih sering terjadi. Dalam hal ini istri sebagai korban kekerasan tidak jarang lebih memilih bercerai⁸ untuk lepas dari jeratan kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁹ disebutkan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Tujuan menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan yaitu mendapatkan putusan yang adil dan benar.¹⁰ Putusan Pengadilan merupakan mahkota hakim dan inti mahkota terletak pada pertimbangan hukumnya. Esensi pertimbangan hukum atau konsideran putusan merupakan bagian paling penting dalam putusannya. Dalam pertimbangan hukum memuat hukum penalaran dan penalaran hukum. Berbagai konstruksi dan penafsiran

⁸ Februari 2009, LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 160 kasus melalui pengaduan langsung (90 kasus) maupun melalui telepon (70 kasus). Dari 160 kasus itu, 77,8% atau 130 kasus merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian merupakan pilihan tertinggi bagi perempuan korban KDRT untuk menyelesaikan ataupun memutus rantai kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Lihat, Siaran Pers memperingati hari perempuan internasional 8 maret "Perempuan Memilih Perceraian sebagai Jalan Keluar dari Kekerasan dalam Rumah Tangga". <http://old.nabble.com/Siaran-Pers-LBH-Apik-dalam-rangka-Hari-Perempuan-Internasional-td22447546.html>.

⁹ Pasal 39 ayat (1).

¹⁰ Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, 2008), hlm. vii.

hukum digunakan sebagai dasar argumentasi dalam menilai dan menguji alat bukti yang diajukan dalam persidangan dengan menerapkan tori kebenaran dan keadilan.¹¹ Di sinilah para pencari keadilan sangat mengharapkan kepada hakim untuk dapat memutuskan perkara seadil-adilnya demi kebaikan semua pihak terutama dalam kasus kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga nantinya tidak akan merugikan pihak istri, suami dan anak-anaknya ataupun pihak-pihak lain yang bersangkutan.

Di Indonesia masalah perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,¹² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975¹³ tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁵ ditentukan, bahwa baik suami maupun istri dapat mengajukan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut, jika pemutus perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat.¹⁶

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan istri dalam gugatan perceraian adalah:

¹¹ *Ibid.* hlm. ix.

¹² Pasal 38 sampai dengan Pasal 41.

¹³ Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

¹⁴ Pasal 113 sampai dengan Pasal 148.

¹⁵ Pasal 39 ayat (2).

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 202.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara langsung disebutkan alasan yang dapat dijadikan istri untuk melakukan cerai gugat adalah karena adanya tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga, namun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada hal yang menyebutkan, bahwa alasan yang dapat dijadikan istri dalam mengajukan gugatan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain yang juga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah

¹⁷ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

tangga dan dapat menjadi penyebab dari perselisihan dan pertentangan yang terjadi dalam rumah tangga. Dari sini sudah dapat dilihat, bahwa suami sudah tidak mempunyai i'tikad baik untuk mewujudkan keluarga yang **sakinah** dengan bertindak sewenang-wenang kepada istri yaitu jika suami marah sering membanting barang-barang atau menendang pintu bahkan suami suka membawa pedang samurai sehingga mengakibatkan istri ketakutan dan merasa tidak nyaman. Selain itu suami juga sering meminta uang dengan paksa kepada istri dan sering mengadaikan barang-barang.¹⁸

Dengan realitas tersebut, penyusun sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan memberikan analisa yang lebih mendalam terkait Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk.. Dasar hukum dan pertimbangan hakim serta kacamata hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku dalam menilai dasar hukum dan pertimbangan hakim akan menjadi hal yang penting dalam menganalisa putusan tersebut yang selanjutnya dijadikan sebuah skripsi yang berjudul: "Cerai Gugat terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk. tahun 2010)".

Penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta di samping karena Pengadilan Agama Yogyakarta adalah salah satu pengadilan yang berkompeten untuk melakukan proses perkara pada tingkat pertama, juga karena dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan

¹⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk..

Agama Yogyakarta ini terjadi problem alasan kekerasan dalam rumah tangga tidak dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Sedangkan dalam memilih tahun 2010 dimaksudkan agar dapat memudahkan penyusun untuk dapat melacak data yang ada secara akurat dan permasalahan yang muncul pun di sini masih terasa relevan dan aktual jika di kontekskan dengan masa sekarang.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hakim di dalam memutus perkara cerai gugat terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk.?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim di dalam memutus perkara cerai gugat terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk.?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk..
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim di dalam memutus perkara cerai gugat terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk..

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
2. Sebagai bahan masukan bagi Pengadilan Agama Yogyakarta maupun Pengadilan Agama lainnya tentang perkara cerai gugat terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Menurut pengamatan dan penelusuran penyusun terhadap buku-buku dan berbagai karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan cerai gugat ada beberapa buku dan karya ilmiah yang akan penyusun sebutkan:

Pertama, dalam bukunya Hisako Nakamura tentang *Perceraian Orang Jawa*, menurutnya ada beberapa alasan untuk perceraian di Jawa, antara lain karena faktor ekonomi, krisis moral, istri yang dimadu, meninggalkan kewajiban sebagai suami atas istrinya atau sebaliknya, biologis, campur tangan dari pihak ketiga dan pertentangan keyakinan antara suami istri (politik).

Kedua, skripsi Muh. Amin Nur Fuadi yang berjudul "Penganiayaan sebagai alasan Perceraian (Studi Putusan PA Wonosari tahun 1997-1998)". Dalam skripsi ini Muh. Amin Nur Fuadi mengungkapkan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, tindak penganiayaan ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang menerangkan penganiayaan tersebut dan para saksi di bawah sumpahnya yang membenarkan adanya tindak penganiayaan tersebut yang kemudian dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Wonosari selama tahun 1997-1998.

Ketiga, skripsi Zulfahmi yang berjudul "Perceraian di Kalangan Artis (Studi Kasus di PA Jakarta Selatan)". Skripsi tersebut menyoroti maraknya perceraian yang didominasi oleh cerai gugat yaitu pihak istri yang mengajukan cerai di kalangan artis yang mengasumsikan, bahwa perceraian tersebut sudah menjadi *trend* di kalangan mereka, sehingga perkawinan bukan lagi menjadi suatu ikatan yang sakral.

Keempat, skripsi Nailatul Mukarramah yang berjudul "Cerai Gugat terhadap Suami yang Menikah lagi tanpa Izin Istri (Studi Analisis terhadap

Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004)”. Skripsi ini mengkaji dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sleman selama tahun 2004 dalam menyelesaikan perkara cerai gugat terhadap suami yang menikah lagi tanpa izin dari istri.

Kelima, skripsi Mirwan Prasetia yang berjudul “Cerai Gugat dengan Alasan Suami Pindah Agama (Studi Putusan No. 02/Pdt.G/2004/PA.Sgr di Pengadilan Agama Singaraja Bali)”. Skripsi ini mengkaji dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara cerai gugat terhadap suami yang pindah agama dalam Putusan Pengadilan Agama Singaraja Bali Perkara Nomor 02/Pdt.G/2004/PA.Sgr tahun 2004.

Keenam, skripsi Kasyono dengan judul ”Kesetaraan Gender dan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cilacap (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2004-2005)”. Skripsi ini lebih menekankan pada pertimbangan hakim dengan perspektif kesetaraan gender yang diambil oleh hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam menangani gugatan cerai. Serta menjelaskan faktor-faktor dominan yang melatarbelakangi tingginya gugatan perceraian di Pengadilan Agama Cilacap.

Ketujuh, skripsi Husnul Mutaqin yang berjudul “Cerai Gugat dengan Alasan Zina (Studi Putusan No. 831/Pdt.G/2006/PA.Pwr.)”. Skripsi ini mengkaji dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara cerai gugat terhadap suami yang berbuat zina dalam Putusan Pengadilan Agama Purworejo Perkara Nomor: 831/Pdt.G/2006/PA.Pwr. tahun 2006.

Kedelapan, skripsi Ismi Nur Roqimah yang berjudul “Gugatan Perceraian dikarenakan Suami Sakit Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005-2008)”. Skripsi ini mengkaji dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dengan alasan suami sakit jiwa yang terjadi di pengadilan Agama Bantul selama tahun 2005-2008).

Kesembilan, skripsi Lina Nurhayati yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008)”. Skripsi ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta selama tahun 2006-2008.

Kesepuluh, skripsi Nola Fitria yang berjudul “Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Skripsi ini menguraikan dan menjelaskan, bahwa secara esensial seorang istri dapat mengajukan permohonan gugatan perceraian kepada suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Kesebelas, skripsi Simuhammad yang berjudul “Permohonan Cerai Gugat karena alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Klaten (Studi Kritis terhadap Putusan Nomor 918/Pdt.G/2006/PA.Klt)”. Skripsi ini mengkaji dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena alasan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Klaten tahun 2006. Judul ini hampir

sama dengan judul skripsi yang penyusun angkat yaitu “Cerai Gugat terhadap Suami yang melakukan Kekerasan terhadap istri dalam Rumah Tangga Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk.”. Namun ada beberapa hal yang perlu penyusun tuliskan di sini yang nantinya akan memperlihatkan perbedaan yang jelas antara skripsi Simuhammad dengan penelitian penyusun ini.

Selain berbeda dalam mengambil lokasi penelitian,¹⁹ Dalam skripsinya Simuhammad melihat, bahwa terjadinya cerai gugat diakibatkan karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri. Tindakan suami dalam hal pemberian nafkah yang tidak maksimal (tidak teratur) kepada istri, suami selalu keras kepala dan maunya menang sendiri, suami suka berkata kasar dan kotor kepada istri dan suami suka mengancam akan membunuh istri sehingga istri merasa takut dengan ancaman suami serta suami suka bohong kepada istri (suami sering meminta uang kepada istri untuk modal usaha namun nyatanya tidak),²⁰ disimpulkan oleh Simuhammad sebagai suatu tindakan yang merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Simuhammad mangkaji dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara cerai gugat karena adanya kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, penyusun dalam memilih judul penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang majlis hakim yang tidak

¹⁹ Simuhammad di Pengadilan Agama Klaten dan penyusun di Pengadilan Agama Yogyakarta.

²⁰ Lihat, Salinan Putusan Pengadilan Agama Klaten Perkara Nomor 918/Pdt.G/2006/PA.Klt. dalam lampiran skripsi yang di tulis Simuhammad dengan judul: “Permohonan Cerai Gugat karena Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Klaten (Studi Kritis terhadap Putusan Nomor 918/Pdt.G/2006/PA.Klt)”.

menyertakan alasan kekerasan dalam rumah tangga sebagai pertimbangan hukum dari putusan yang dikeluarkan. Padahal dalam permohonan cerai gugat yang diajukan tersebut alasan utamanya adalah karena terjadi kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga.

E. Kerangka Teoretik

Dasar hukum dan pertimbangan Hakim adalah dasar dari pada putusan. Tujuan akhir proses pemeriksaan dalam perkara di Pengadilan adalah diambilnya suatu putusan oleh Hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang cukup dan jelas. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*.²¹

Di dalam putusan Pengadilan Agama yang dijatuhkan oleh Hakim adalah untuk menyelesaikan perkara antara Penggugat dan Tergugat yaitu dengan mendasarkan hukum serta pertimbangan secara yuridis. Dalam penelitian ini alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk. adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

²¹ Yahya Harahab, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 797.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, bahwa segala Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.

Selain mendasarkan pada hukum yuridis di atas, dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk.” hakim juga mendasarkan atas dasar hukum normatif, yaitu menetapkan sesuatu berdasarkan pada teks-teks **al-Qur’ān**,²² hadis,²³ kaidah ushul fikih²⁴ serta pendapat para ulama.

²² **Al-Qur’ān** adalah kalam (diktum) Allah swt. yang diturunkan oleh-Nya dengan perantaraan Malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah, Muhammad bin Abdullah dengan lafal (kata-kata) bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah Rasul saw. dalam pengakuannya sebagai Rasulullah. Juga sebagai Undang-Undang yang dijadikan pedoman umat manusia dan sebagai amal ibadah bila dibacanya. Ia di tadwinkan diantara dua lembar mushaf yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat **an-Nas** yang telah sampai kepada kita secara teratur baik dalam bentuk tulisan atau lisan dari generasi ke generasi lain dengan tetap terpelihara dari perubahan dan penggantian. Lihat, Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Toelham Mansoer, cet. ke-7, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000).

²³ Hadis (al-Sunnah) menurut istilah syara’ ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah saw. baik ucapan, perbuatan atau pengakuan (taqrir). Al-Sunnah qauliyah (ucapan) yaitu hadis-hadis Rasulullah saw. yang diucapkannya dalam berbagi tujuan dan persesuaian (situasi). Al-Sunnah fi’liyah (perbuatan) yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad saw. seperti pekerjaan melakukan shalat 5 (lima) kali (sehari-semalam) dengan sunnah kaifiyahnya (tata cara) dan rukun-rukunya. Al-Sunnah taqririyyah yaitu perbuatan sebagian sahabat Nabi Muhammad saw. yang telah diikrarkan oleh Nabi Muhammad saw. baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar itu adakalanya dengan cara mendiamkan atau tidak menunjukkan tanda-tanda ingkar atau menyetujuinya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan ini perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan Rasulullah saw. sendiri. Lihat, Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Toelham Mansoer, cet. ke-7, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000).

²⁴ Kaidah Ushul Fikih adalah hukum kulli (umum) yang dibentuk dengan bentuk yang akurat yang menjadi perantara dalam pengambilan kesimpulan fiqh dari dalil-dalil dan cara

Islam sebagai agama wahyu dari Allah swt. yang berdimensi “*rahmatan li al ‘alamin*” memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat.²⁵

Tujuan agama Islam dalam menetapkan hukum-Nya adalah untuk merealisasikan kemashlahatan umum, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang madharat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.²⁶ Serta mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemashlahatan bagi mereka, artinya mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia.²⁷

Kemashlahatan yang ingin diwujudkan oleh **syari’at** Islam adalah kemashlahatan yang universal (luas) tidak terbatas, baik dari sisi jumlah dan macamnya. Kemashlahatan itu berbentuk mendatangkan manfaat atau keberuntungan, maupun dalam bentuk melepaskan manusia dari kemadharatan atau kecelakaan yang akan menimpanya.²⁸

penggunaan dalil serta kondisi pengguna dalil. Lihat, <http://ceramah-aaden.blogspot.com/2010/01/belajar-dasar-kaidah-ushul-fiqh.html>.

²⁵ Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 10.

²⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 53.

²⁷ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 104.

²⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 53.

Secara global, tujuan hukum Islam (maqasid syari'ah) adalah untuk menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat.²⁹ Tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada 5 (lima) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁰ Salah satu aspek maqasid syari'ah membagi tiga skala prioritas yang saling melengkapi³¹ yaitu:

1. Daruriyat, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja prinsip yang 5 (lima) itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan 5 (lima) prinsip tersebut adalah baik dalam tingkat daruri.
2. Hajjiyat, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang 5 (lima), tetapi, secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
3. Tahsiniyat, yaitu kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia tidak sampai kepada tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan

²⁹ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik, berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, cet. ke-2, (Yogyalarta: Nawesea Press, 2007), hlm. 27.

³⁰ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia, studi Historis Metodologis*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hlm. 19.

³¹ Yudian Wahyudi, *Maqasid Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode, al-Jami'ah* 58 (1995): 98-105, dan idem, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm. 44-52.

dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahat dalam bentuk tahsini tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.³²

Perkawinan dalam syari'at Islam ditunjukkan untuk melindungi dan menjamin kepentingan antara kedua belah pihak (suami istri) dan sekaligus menolak kemadharatan yang akan timbul dikemudian hari. Al-Qur'an merupakan firman Allah swt. yang menjadi penerang dan pedoman hidup umat manusia agar selamat dan bahagia dalam kehidupannya.³³

Dalam al-Qur'an dijelaskan tentang hukum maupun prinsip-prinsip perkawinan.³⁴ Apabila antara kedua belah pihak tidak memahami hukum-hukum perkawinan yang terdapat dalam al-Qur'an tersebut dan tidak mengaktualisasikan dalam kehidupan rumah tangga, maka akan timbul perkecokan dan perselisihan berkepanjangan yang bisa mengakibatkan perceraian, khususnya yang terdapat dalam perkara ini.

Perceraian merupakan perbuatan yang halal, namun dibenci oleh Allah swt..

أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق³⁵

³² Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia, studi Historis Metodologis*, (Jakarta: Gaung Persada Press), hlm. 20-21.

³³ Abu Sangkan, *Energi Cahaya Ilahi Spirit Shalat Khusus' dalam Kehidupan Nyata*, (Jakarta: HIKMAH PT. Mizan Publika, 2007), hlm. 80.

³⁴ At-Talaq, (65): 7, al-Baqarah, (2): 223, al-Baqarah, (2): 187, an-Nisa, (4): 19, an-Nisa, (4): 58, An-Nahl (16): 90. Lihat, Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA). hlm, 55-68.

³⁵ Abu-Dawud, *Sunan Abi-Dawud*, (Beirut: Dar al-fikr, t.t), II: 255. Hadis Nomor 2178, "Kitab at-Talaq", "Bab Karahiyyah at-Talaq" "Hadis dari Katsir bin 'Ubaid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Wasil dari Muharib bin Disar dari Ibnu Umar".

Walaupun begitu perceraian diperlukan untuk menghilangkan kemafsadatan dan untuk mendapatkan kemashlahatan yang lebih besar dibanding jika perkawinan terus dilanjutkan. Menghilangkan suatu kemafsadatan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemashlahatan. Sebagaimana yang ditandakan dalam suatu kaidah:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما³⁶

Melakukan perceraian harus mempunyai pertimbangan kemashlahatan yang lebih baik dari pada sebaliknya dan di dalam Undang-Undang telah diatur, bahwa putusnya perkawinan bisa terjadi karena Kematian, Perceraian atau Putusan Pengadilan.³⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁸ Sedangkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.³⁹ Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan istri dalam gugatan perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

³⁶ Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, cet. ke-II, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 235.

³⁷ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁸ Pasal 39 ayat (1).

³⁹ Pasal 39 ayat (2).

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁰

Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.⁴¹

Untuk melindungi para korban kekerasan dalam rumah tangga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁴² Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah

⁴⁰ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴¹ Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

tangganya, baik kekerasan fisik,⁴³ kekerasan psikis,⁴⁴ kekerasan seksual,⁴⁵ maupun penelantaran rumah tangga.⁴⁶ Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini bertujuan:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁴⁷

Al-Qur'an memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelestarian rumah tangga agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan untuk di capai dengan baik. Akan tetapi sebaliknya **al-Qur'an** menganjurkan kepada suami untuk menceraikan istrinya secara **ma'ruf**,

⁴³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

⁴⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

⁴⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

⁴⁶ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

⁴⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

apabila tujuan perkawinan tidak mungkin akan dapat diwujudkan atau dicapai.

Sebagaimana firman Allah swt.:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان⁴⁸

Bagi orang yang bergama Islam telah ditentukan, bahwa jika akan menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama proses pemeriksanya menggunakan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴⁹

F. Metode Penelitian

Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok masalah di atas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)⁵⁰, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori dengan praktik yang terjadi di lapangan, dengan mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta dan fokus studi yang dikaji berkisar pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk.. Kemudian ditunjang dengan menelaah dan

⁴⁸ Al-Baqarah, (2): 229.

⁴⁹ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁵⁰ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan, baik dari **al-Qur'an**, hadis, kitab atau buku maupun pendapat para ulama yang membahas tentang permasalahan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *diskriptif-analitik* bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk.. Data yang terkumpul didiskripsikan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah tentang penyelesaian perkara cerai gugat terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dan terakhir menganalisis putusan hakim.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu *Herziene Indonesisch Reglement*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai alasan-alasan perceraian pada khususnya.

- b. Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada teks-teks **al-Qur'an**, hadis, kaidah ushul fiqih serta pendapat ulama yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam menyusun penelitian ini adalah dengan cara:

- a. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data, penyusun mengumpulkan data seputar masalah perceraian dari dokumen atau salinan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk..

- b. *Interview* (wawancara)

Dalam metode wawancara ini, penyusun mewawancarai Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data digunakan metode analisis kualitatif. Dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu digunakan untuk menjelaskan hukum positif dan hukum Islam tentang perceraian kemudian menggambarkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk..

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam skripsi ini, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan untuk menghantarkan skripsi ini secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan kepada latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, dalam bab ini akan dibahas pengertian dan dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, bentuk-bentuk perceraian, alasan-alasan perceraian, tata cara penyelesaian perceraian kemudian akibat hukum perceraian. Dilanjutkan dengan tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga, pengertian kekerasan dan kekerasan dalam rumah tangga, bentuk dan faktor kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hak dan kewajiban suami istri

Bab ketiga, penyusun mengarahkan kajian kepada tinjauan umum terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk., yang meliputi sekilas tentang Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk. Tahun 2010 kemudian dilanjutkan dengan mengkaji dasar hukum dan pertimbangan

Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk..

Bab keempat, merupakan analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk. yang terdiri dari dua sub. Sub pertama dasar hukum dan pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk. tinjauan yuridis. Kemudian sub kedua tentang dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.Yk. tinjauan normatif.

Bab kelima, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran merupakan masukan penyusun yang perlu diperhatikan. Di bagian akhir dari skripsi ini, dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dari skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan pembahasan secara menyeluruh, maka secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA. Yk. yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga adalah: 1) Pasal 125 Herziene Indonesisch Reglement, 2) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 3) Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 4) Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 5) Pasal 3, Pasal 134, Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim mempertimbangkan kemashlahatan dengan menghindari bahkan menghilangkan kemadharatan yang mungkin akan timbul, baik untuk Penggugat, Tergugat maupun keluarga keduanya dan anak keturunannya dengan tidak menyebutkan secara *vulgar* alasan kekerasan suami terhadap isteri dalam rumah tangga sebagai alasan utama perceraian ini tetapi, lebih memilih perselisihan dan pertentangan secara terus menerus sebagai alasan perceraian ini.

2. Secara yuridis dan normatif Majelis Hakim telah sesuai dalam memutuskan perkara cerai gugat ini karena berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Herziene Indonesisch Reglement, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan kaidah hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Untuk segenap masyarakat luas bahwa ikatan perkawinan merupakan ikatan suci. Perkawinan disebut dalam al-Qur'an dengan *mistaqan ghalidhan* (perjanjian yang kokoh) yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dimaksud adalah untuk selama-lamanya atas dasar saling mencintai antara suami-istri oleh karena itu perkawinan mempunyai hikmah yang mulia, maka itulah disyari'atkanlah pernikahan. Perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud dan terhindar dari perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir bagi pasangan suami istri dalam menyelesaikan problem rumah tangga setelah tidak ada jalan keluar lagi.

2. Sebelum mengambil keputusan untuk menikah atau bercerai hendaklah berfikir dengan sangat matang dan penuh pertimbangan tentang segala hal kelebihan dan kekurangan pasangan. Seyogyanya pernikahan itu terjadi karena landasan agama, yaitu melakukan syari'at dan tanggung jawab keilahian dan bukan semata-mata kepentingan dunia sesaat akan tetapi, sampai pada kehidupan selanjutnya.
3. Jika di dalam keluarga terdapat masalah yang dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran permasalahan tersebut harus diselesaikan secara musyawarah bersama antar suami-istri, sebelum masalah tersebut membesar dan dapat mengakibatkan perceraian. Jika terjadi pertengkaran/ perselisihan antara suami-istri hendaknya mengutus Hakam, dengan memilih hakam dari masing-masing pihak, hal ini akan lebih melicinkan jalan kepada perdamaian. Sebab dengan bertahkim tanpa berniat mengangkat permasalahan ke Pengadilan, berarti suami-istri tetap memperlihatkan iktikat baiknya dalam upaya mencari titik temu sehingga dengan itu tali perkawinan mereka bisa lestari.
4. Dalam memutuskan perkara yang penyusun teliti ini (Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA. Yk) hakim berani mengambil sikap demi kemashlahatan yang lebih besar, hal ini perlu dijadikan bahan renungan untuk ke depannya bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra 1996.

Rahman, Fazlur, *Major Themes of the Qur'an*, Chicago: Bibliotheca Islamika, 1989.

Shabuni, Muhammad Ali ash-, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash- Shabuni*, alih bahasa, Mu'amal Hamidy dan Imran A. Manna, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 2006.

Wassil, Jan Ahmad, *Memahami Isi Kandungan Al-Qur'an*, Jakarta: UI-Press, 2001.

B. Kelompok Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abi-Dawud*, Beirut: Dar al-fikr, t.t.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..

C. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqih

Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, cet. ke-2, Surabaya: Khalista, 2006.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: RajaGrafindo, 2000.

Ahmad, Amrullah, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ahmad, Baharuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, studi Historis Metodologis*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

- Ali, Zainudin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1993.
- As'ad, H. Mahrus dan A. Wahid Sy, *Memahami Fiqih untuk Madrasah Aliyah Kelas II, Semester 1 dan 2*, Bandung: CV. Armico, 2005.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, cet. ke-6, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fikih*, cet. ke-1, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Gandur, Ahmad, *at-Talak Fi as-Asy-syari'ah wa al-Qur'an*, cet. ke-1, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1967.
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1976.
- Harisman, *Pengembangan Perbankan Syari'ah: Kini dan Esok, dalam Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2005.
- Idhami, Dahlan, *Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlas t.t,
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, *Maqashid Syari'ah*, trjmh. Khikmawati kuwais, Jakarta: Sinar Garfika Offset, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Toelhad Mansoer, cet. ke-7, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Kuzairi, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*, cet. ke-1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Matdawam, M. Noor, *Pernikahan, Kawin antar Agama, Keluarga Berencana, ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*. Alih bahasa, Masykur dkk. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- , Khoirudin, *Hukum Perdata keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Studi Sejarah, Metode Pembaruan dan Materi dan Status Perempuan dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009.
- , Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1, dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer edisi revisi*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. ke-1 Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ramulyo, Mohdi Idris, *Tinjauan beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Indo Hilco, 1985.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fikih as-Sunnah 3*, cet. ke-2, alih bahasa, Nor Hasanuddin Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash-, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke-2, edisi kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1993.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberti, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Liberti, 1986.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Unsur-unsur Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syarifuudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Unsur-unsur Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thalib, M., *Fikih Nabawi*, Surabaya: al-Ikhlas, t.t.
- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik, berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, cet. ke-2, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.
- , Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, Jakarta: al-Hidayah, 1998.
- Zainuddin, Djedjen dan Mundzier Suparta, *Fiqih Madrasah Aliyah Kelas XI*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2008.
- Zein, Satria Efendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurispudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta : Prenada Media Group, 2005.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fikih al-Islami wa Adilathu*, Damaskus: al-Fikr, 1989.

D. Buku Lain

- Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, 2008.

- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia”*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco, 2003.
- Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU*, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-4 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fitria, Nola, *Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai alasan Seorang Isteri Menuntut Perceraian Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Fuadi, Muh. Amin Nur, *Penganiayaan sebagai Alasan Perceraian Studi Putusan PA Wonosari tahun 1997-1998*, Yogyakarta: Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Harahab, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Kasyono, *Kesetaraan Gender dan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cilacap Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2004-2005*, Yogyakarta: Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Kusuma, Mulyana W., *Analisis Kriminologi tentang: Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Kutbuddik Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kuzairi, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*, cet. ke-1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Latif, H. M. Jamil, *Aneka Hukum Perceraian*, cet. 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

- Madhi, Jamal, *MoU. Suami-Istri Resep Membangun Komunikasi dalam Rumah Tangga*, alih bahasa: Imam Awaluddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Mahfud, Nagla, *Mengalah Untuk Menang, Kecerdasan Emosi Istri Mengatasi Konflik RumahTangga*, Bekasi: Pustaka Inti, 2006.
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Muhammad, Husein, *Refleksi Teologi tentang Kekerasan terhadap Perempuan*, dalam Syafiq Hasyim ed., *Menakar Harga Perempuan*, cet. ke-2, Bandung: MIZAN, 1999.
- Mukarramah, Nailatul, *Cerai Gugat terhadap Suami yang Menikah lagi tanpa Izin Isteri Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Mulia, Siti Musdah, dkk., *Meretas Jalan Awal kehidupan Manusia: Modul Pelatihan Hak-hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*, Jakarta: LKAJ, 2003.
- Mutaqin, Husnul, *Cerai Gugat dengan Alasan Zina Studi Putusan No. 831/Pdt.G/2006/PA.Pwr.*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa Stdsi tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*, Yogyakarta: Gajah Mada Univ. Press, 1991.
- Nu'aimi, Thariq Kamal an-, *Psikologi Suami Istri*, alih bahasa. Muh. Muhaimin, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009.
- Nurhayati, Eli, *Tantangan Keluarga pada Milenium Ketiga*, dalam Lusi Margiani dan Muhammad Yasir Alimi ed., *Sosialisai Gender Menjinakkan Takdir Mendidik Anak Secara Adil*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Nurhayati, Lina, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat Studi Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Pitanguy, Heise Lori L. Wits Jacqueline and Adrienne Germain, *Violence Against Women*, Washington DC.: World Bank Discussion Paper, 1994.

- Prasetia, Mirwan, *Cerai Gugat dengan Alasan Suami Pindah Agama Studi Putusan No. 02/Pdt.G/2004/PA.Sgr di Pengadilan Agama Singaraja Bali*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Tinjauan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2001.
- Roqimah, Ismi Nur, *Gugatan Perceraian dikarenakan Suami Sakit Jiwa Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005-2008*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Salim, Hidayah, *Rumahku Surgaku*, cet. ke-7, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Sangkan, Abu, *Energi Cahaya Ilahi Spirit Shalat Khusus dalam Kehidupan Nyata*, Jakarta: HIKMAH PT. Mizan Publika, 2007.
- Saraswati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Simuhammad, *Permohonan Cerai Gugat karena Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Klaten Studi Kritis terhadap Putusan Nomor 918/Pdt.G/2006/PA.Klt.* Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Puoji Santoso, *Kamus Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sofjan S. Siregar. 2007. Dosen Islamic University of Europe Rotterdam, ketua ICMI Orwil Eropa, *Fikih Mawaddah*, <http://www.mui.or.id>.
- Syah, Umar Mansyur, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama: menurut Teori dan Praktik*, Garut: Yayasan al-Umaro, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Zulfahmi, *Perceraian di Kalangan Artis Studi Kasus di PA Jakarta Selatan*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

E. Kelompok Peraturan Perundang-undangan

Herziene Indonesisch Reglement.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

F. LAIN-LAIN

Artikel oleh Arief Hamzah dengan judul “Tinjauan Sosial dan Hukum terhadap kekerasan dalam Rumah Tangga menuju formulasi hukum Islam tentang penyelesaian KDDRT”,

<http://advokatku.blogspot.com>

<http://blogforumkhusus.blogspot.com>

<http://ceramah-aaden.blogspot.com>

<http://definisi-pengertian-blogspot.com>

<http://fai.uhamka.ac.id>

<http://id.wikipedia.org>

<http://kulon.undip.ac.id>

<http://miftakhulhuda.wordpress.com>

<http://old.nabble.com>

<http://pedulihukum.blogspot.com>

<http://pembaharuan-hukum.blogspot.com>

<http://persatuan.web.id>

<http://suherilbs.wordpress.com>

<http://www.miftakhulhuda.com>

Jurnal Abd. Hamid Razak, "Problem Penerapan UU PDKRT dan Solusinya", dalam jurnal Mawadda BEM Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, 2006.

Makalah Abdullah Cholil ed., "Tindak Kekerasan Terhadap Wanita", pada Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 6 November 1996.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA. Yk.

DAFTAR TERJEMAH

BAB I

No	Hal	Footnote	Terjemahan
1	1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya.
2	3	6	Paling bencinya perkara halal terhadap Allah swt. itu adalah Talak.
3	18	35	Paling bencinya perkara halal terhadap Allah swt. itu adalah Talak.
4	18	36	Bila dua mafsadat berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan bahayanya.
5	22	48	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

BAB II

No	Hal	Footnote	Terjemahan
1	32	73	Hai Nabi, Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu.
2	33	75	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
3	33	77	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
4	34	80	Apabila kamu metalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati ahir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).
5	36	83	Paling bencinya perkara halal terhadap Allah swt. itu adalah Talak.
6	36	84	Mana saja seorang wanita yang meminta Talak kepada suaminya dalam hal yang tidak ditakutkan maka haram

			baginya memperoleh bau surga.
7	40	89	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
8	55	117	Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberi oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.
9	57	123	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
10	59	125	Wanita-wanita yang di talak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru'
11	59	126	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
12	59	129	Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggukkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.
13	92	193	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.
14	92	194	Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
15	92	195	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
16	93	196	Wahai Rasulullah, Apakah Kewajiban Suami Terhadap Istrinya? Beliau menjawab: "Hendaklah kamu memberinya makan, apabila kamu makan dan kamu memberinya pakaian, apabila kamu berpakaian atau berpenghasilan usaha. Dan janganlah kamu memukul wajah jangan ... dan janganlah kamu memisahkan dari mereka (yang nusyus) kecuali di dalam rumah.
17	93	197	Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik - pergaulannya - kepada keluarganya. Dan Aku adalah orang diantara kamu sekalian yang paling baik kepada keluarga.
18	93	199	Memerintahkan sesuatu hal berarti melarang yang sebaliknya.
19	96	204	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

BAB III

No	Hal	Footnote	Terjemahan
-	-	-	-

BAB IV

No	Hal	Footnote	Terjemahan
1	114	225	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya.
2	119	229	Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberi oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf.
3	128	243	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya.
4	130	246	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya.
5	132	251	Bila dua mafsadat berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan bahayanya.
6	132	252	Apabila rasa tidak sukanya istri terhadap suaminya sudah memuncak maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan menjatuhkan talak satu suami terhadap isterinya
7	132	253	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
8	137	265	Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.
9	137	266	Maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.
10	138	269	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
11	138	270	Paling bencinya perkara halal terhadap Allah swt. itu adalah Talak.
12	140	273	Bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya yang semisalnya
13	140	274	Bahaya yang lebih berat harus dihilangkan dengan mengerjakan bahaya yang lebih ringan

BIOGRAFI TOKOH

1. **Jalal ad-Din as-Suyuti**

Nama lengkapnya adalah Abu al-Fadl Abd ar-Rahman Ibn Abi Bakar Ibn Muhammad Jalal ad-Din as-Suyuti. Lahir di kota Kairo pada tahun 849 H/1445 M. Ia adalah seorang ulama yang sangat produktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu. Ketika berumur 6 tahun ayahnya meninggal dunia, selanjutnya ia diasuh oleh seorang sufi sahabat ayahnya. Ia menuntut berbagai ilmu dari guru-guru yang terkenal pada saat itu, walaupun untuk itu dia harus pergi ke berbagai kota. Sesudah menunaikan ibadah haji ia kembali ke Kairo untuk mengamalkan ilmunya. Ia berkonsentrasi mengajar fiqh. Atas kecemerlangannya dalam mengajar serta rekomendasi dari gurunya, Syaikh al-Bulqini, ia diangkat menjadi ustaz di sekolah asy-Syaikuniyyah.

As-Suyuti wafat pada tahun 911 H/505 M di Kairo. Ia mewariskan sekitar 600 judul buku. Di antaranya menjadi referensi induk dalam berbagai disiplin ilmu, di antaranya adalah **al-Asybah wa Nazhîr** serta **al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an**.

2. **M. Quraish Shihab**

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944, pada tahun 1967 dia merai gelar Lc (S-1) pada Jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuludin Universitas al-Ahzar. Kemudian melanjutkan pendidikanya pada Fakultas yang sama dan pada Tahun 1969 meraih gelar MA. Untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an. Setelah lama di

tanah air pada Tahun 1980, kemudian M. Quraish Shihab kembali ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di al-mamaternya yang lama, Universitas al-Ahzar. Pada tahun 1982 dengan disertasinya yang berjudul *Nazm Al-Durar Li Al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*, dia berhasil meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Suma Cum Laude*.

3. **Muhammad Syahrur**

Muhammad Syahrur, pemikir liberal asal Syiria, pada tahun 1957 dia dikirim ke Saratow, dekat Moskow untuk belajar Teknik Sipil (hingga 1964), 10 (sepuluh) tahun kemudian di tahun 1968 dia dikirim kembali untuk belajar keluar negeri di Universitas College di Dublin dan memperoleh gelar MA dan Ph. D di bidang Mekanik Tanah dan Tehnik Pondasi (hingga 1972), kemudian ia memperoleh gelar Profesor Jurusan Tekhnik Sipil di Universitas Damaskus (1972-1999). Karyanya, disamping buku-buku yang terkait tentang Teknik Bangunan adalah: *al-Kitab wa al-Qur'an, Qura'ah Mu'asirah* (1992), *Dirasat Islamiyah Mua'asirah fi'ad Daulah wa'al-Mujtama'* (Studi tentang Islam Kontemporer tentang Negara dan Masyarakat), *al-Islam wa'al Ima, Munzum al-Qiyam* (Islam dan Iman: Pilar-pilar Utama) Nahw Ushul Jadidah li al-Fikih al-Islami pada tahun 2000.

4. **Siti Musdah Mulia**

Siti Musdah Mulia, Lahir di Bone, Sulawesi Selatan 3 Maret 1959. Peremuan pertama sebagai Doktor Terbaik IAIN Syahid Jakarta (1997) dengan disertasi: *Negara Islam, Pemikiran Husein Haikal*. Perempuan pertama yang dikukuhkan LIPI sebagai APU (Ahli Peneliti Utama)

dilingkungan Departemen Agama (1999) dengan pidato pengukuhan: *Potret Perempuan Dalam Lektur Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat egaliter dan Demokrasi)*.

Anak pertama dari 6 (enam) bersaudara pasangan, Mustamin Abdul Fatah dan Buiadah Achmad. Pendidikan Fomal dimulai dari SD di Surabaya (tamat 1969), Pesantren As'adiyah, Sangkeng, Sulawesi Selatan (tamat 1973), SMA Perguruan Islam Datumuseng, Makasar (tamat 1974), Menyelesaikan Program Sarjana Muda di Fakultas Ushuludin Jurusan Dakwah, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar (1980), Program SI Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, IAIN Alaudin, Makasar (1982), Program S2 Bidang Sejarah di IAIN Syahid Jakarta (1992) dan Program S3 di bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN Syahid Jakarta (1997).

5. **Muhammad Rasyid Ridha**

Muhammad Rasyid Ridha dilahirkan di Qolmun Tripoli, Lebanon, pada 27 Jumadil Awal 1282 H. Beliau adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari Sayyidina Husain, Putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah saw.

6. **Yusuf al-Qaradhawi**

Yusuf al-Qaradhawi, dilahirkan di Mesir pada tahun 1926. Sejak kecil ia sudah berhasil menghafal al-Qur'an, ketika usianya belum genap 10 (sepuluh) tahun. Pendidikan Ibtidaiyahnya dan Tsanawiyahnya ditempuh di Ma'had Thontho Mesir. Setelah itu, ia pergi ke kota Kairo meneruskan studinya di Universitas al-Azhar Fakultas Ushuluddin hingga tahun 1973,

kemudian ia menyelesaikan disertasi doktoralnya dengan judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Problematika Sosial" pada tahun 1975, Ia bergabung dalam institut pembahasan dan pengkajian Arab Tinggi dan meraih diploma tinggi dalam bidang bahasa dan bahasa Arab.

7. **Asy-Syafi'i**

Ia dikenal dengan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dilahirkan di kota Qaza (Palestina) pada tahun 150 H dan ketika masih kecil dibawa ibunya ke Makkah, kota ia belajar hadis dengan Muslim al-Zanji dan Sofyan bin Uyaimah. Setelah itu ia melanjutkan belajarnya di kota Madinah dan belajar dengan Imam Malik. Beliau wafat pada tahun 204 H di Mesir. Selama di Mesir Ia merubah pendapatnya yang lama yang ditulisnya selama di Baghdad (Qaul Qadim) dan diganti dengan pendapat baru yang dinamakan Qaul Jadid atau madzhab Jadid (pendapat baru). Terbukti dalam karyanya yang terhimpun dalam kitab *al-'Um*. Selama perantauannya disamping karya tersebut, Imam Syafi'ai juga menulis kitab *Mukhlathu al-Hadis* dan *kitab Musnad*.

8. **Al-Bukhari**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan. Ketika berusia 10 (sepuluh) tahun. Beliau mulai menuntut ilmu, beliau melakukan pengembaraan ke Balkh, Naisabur, Rayy, Baghdad, Bashrah, Kufah, Makkah, Mesir dan Syam. Karya besar beliau diberi judul *al-Jami'* atau disebut juga *ash-Shahih* atau *Shahih al-Bukhari*. Para ulama

menilai bahwa kitab Shahih al-Bukhari ini merupakan kitab yang paling shahih setelah kitab suci al-Qur'an. Al-Imam al-Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun. Jenazah beliau dimakamkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkand.

9. **Ibnu Rusyd**

Nama lengkapnya Abu Walid bin Muhammad. Seorang filosof terkemuka ahli bidang kedokteran dan pernah menjadi seorang hakim di Andalusia. Beliau belajar ilmu fikih dari ayahnya terutama ilmu fikih Imam Malik, seperti kitab al-Muwatta Imam Malik kemudian dilanjutkan dengan menelaah kitab-kitab fikih dari ahli fikih lainnya, sehingga beliau mampu menelaah kajian fikih secara mendalam.

Beliau terkenal sebagai seorang Fuqaha yang mengarang kitab fikih dari *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Beliau termasuk orang yang sangat berpengaruh pada zamanya karena memiliki keahlian dalam bidang ilmu fikih juga filsafat serta ilmu-ilmu yang lain. Pada tahun 595 H/119 M beliau wafat atau dalam usia 72 (tujuh puluh dua) tahun.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/ /2010
Lamp : -
Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Yogyakarta, 19 Juli 2010

Kepada
Yth. **Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum:

Nama : Muhammad Arif Kurniawan
NIM : 05350024
Semester : X
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **Cerai Gugat terhadap Suami yang melakukan Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/PDT.G//2010/PA. Yk. tahun 2010)**

Guna melakukan penelitian (riset) di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.
Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan AS

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP 19720511 199603 2 002

Tembusan:
- Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/ /2010
Lamp : -
Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Yogyakarta, 19 Juli 2010

Kepada
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. DIY
Kompleks Kepatihan – Danurejan Yogyakarta - 55213

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum:

Nama : Muhammad Arif Kurniawan
NIM : 05350024
Semester : X
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **Cerai Gugat terhadap Suami yang melakukan Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/PDT.G//2010/PA. Yk. tahun 2010)**

Guna melakukan penelitian (riset) di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.
Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan AS

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP 19720511 199603 2 002

Tembusan:
- Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/ /2010 Yogyakarta, 21 September 2010
Lamp : -
Hal : **Permohonan Wawancara**

Kepada
Yth. **Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan wawancara guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum:

Nama : Muhammad Arif Kurniawan
NIM : 05350024
Semester : XI
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **Cerai Gugat terhadap Suami yang melakukan Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/PDT.G//2010/PA. Yk. tahun 2010)**

Guna melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan AS

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP 19720511 199603 2 002

Tembusan:
- Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

1. Faktor apa saja yang menjadikan suami melakukan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga?
2. Apakah alasan perceraian yang terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga masuk dalam katagori alasan yang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3, Pasal 134, Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam?
3. Mengapa kekerasan dalam rumah tangga tidak dijadikan alasan dalam memutus perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA. Yk.?
4. Kekerasan dalam rumah tangga yang seperti apa yang bisa dijadikan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara perceraian?
5. Bagaimanakah proses memeriksa, memutus dan penyelesaian perkara perceraian karena alasan kekerasan dalam rumah tangga?

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Arif Kurniawan
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 17 Agustus 1986
Alamat Rumah : Semilir 02/09 Girirejo Kaliangkrik Magelang
Jawa Tengah 56153.
Alamat di Yogyakarta : PP. Wahid Hasyim Yogyakarta,
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 03 RT. 06 RW. 28
Gaten Condongcatur Depok Sleman
Yogyakarta 55285. Telp. 0274 484 284
Status : Belum menikah
Telp. : 085228343146 - 085725749634

B. Orang Tua

Ayah : H. Toifur Minhaj
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Siti Twowirameitati
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

MI	: Raudlatul Athfal Kaliangkrik	1993
SD	: MI al-Falah Kaliangkrik	1999
SLTP	: MTs Negeri Kaliangkrik	2002
SLTA	: MAN Yogyakarta I	2005

Pendidikan Non Formal

Madrasah Diniyah Ponpes Salafiyah Damarjati Magelang	Tidak Lulus
Madrasah Diniyah Ponpes Wahid Hasyim Yogyakarta	2008
Ma'had 'Aly Ponpes Wahid Hasyim Yogyakarta	2008-Sekarang
Ponpes Wahid Hasyim Yogyakarta	2005-Sekarang